



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR: 400.10.2/21/2024

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI SAUDARA MUKTASIM KEPALA DUSUN III DESA UNDAAN
KIDUL SEBAGAI PELAKSANA TUGAS SEHARI-HARI KEPALA DESA UNDAAN KIDUL
KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa masa jabatan Saudara MUKTASIM Kepala Dusun III Desa Undaan Kidul sebagai Pelaksana Tugas dan Kewajiban Kepala Desa Undaan Kidul berdasarkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 141.1/178/2023 tentang Pengangkatan Saudara MUKTASIM Kepala Dusun III Desa Undaan Kidul sebagai Pelaksana Tugas dan Kewajiban Kepala Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, berakhir pada tanggal 28 Januari 2024;
- b. bahwa Saudara MUKTASIM Kepala Dusun III Desa Undaan Kidul diusulkan kembali untuk diangkat sebagai Pelaksana Tugas Sehari-hari Kepala Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan, melalui Surat Camat Undaan tanggal 15 Januari 2024 Nomor 100.2.4/28/2024 Perihal Usulan Plt. Kepala Desa Undaan Kidul;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, pengangkatan Sekretaris Desa atau Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati atas usul Camat;

- d. bahwa guna menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa, perlu mengangkat kembali Saudara MUKTASIM Kepala Dusun III Desa Undaan Kidul sebagai Pelaksana Tugas Sehari-hari Kepala Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 201);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 33), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 61);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 141.1/178/2023 tentang Pengangkatan Saudara MUKTASIM Kepala Dusun III Desa Undaan Kidul sebagai Pelaksana Tugas dan Kewajiban Kepala Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus;
 2. Surat Camat Undaan tanggal 15 Januari 2024 Nomor 100.2.4/28/2024 Perihal Usulan Plt. Kepala Desa Undaan Kidul;




MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Kembali Saudara MUKTASIM Kepala Dusun III Desa Undaan Kidul sebagai Pelaksana Tugas Sehari-hari Kepala Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.
- KEDUA : Saudara MUKTASIM Kepala Dusun III Desa Undaan Kidul selaku Pelaksana Tugas Sehari-hari Kepala Desa Undaan Kidul sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Desa dan diberikan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa jabatan Saudara MUKTASIM Kepala Dusun III Desa Undaan Kidul sebagai Pelaksana Tugas Sehari-hari Kepala Desa Undaan Kidul sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama 6 (enam) bulan, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam hal sebelum 6 (enam) bulan masa jabatan Saudara MUKTASIM sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, telah ditetapkan Keputusan Bupati mengenai pemberhentian atau pengaktifan kembali Saudara SUROTO sebagai Kepala Desa yang mendasarkan pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka jabatan Saudara MUKTASIM Kepala Dusun III Desa Undaan Kidul sebagai Pelaksana Tugas Sehari-hari Kepala Desa Undaan Kidul berakhir.
- KELIMA : Dalam hal sebelum 6 (enam) bulan masa jabatan Saudara MUKTASIM sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, berdasarkan evaluasi kinerja Saudara MUKTASIM tidak melaksanakan tugas sehari-hari sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dengan baik, maka Saudara MUKTASIM Kepala Dusun III Desa Undaan Kidul diberhentikan dari jabatan sebagai Pelaksana Tugas Sehari-hari Kepala Desa Undaan Kidul.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 29 Januari 2024


Pj. BUPATI KUDUS,
M. HASAN CHABIBIE

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus;
5. Kepala Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus;
6. Saudara MUKTASIM.

